



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Jualan Ikan, tempat tinggal di Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 4 September 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 September 2002 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/02/X/2002, tertanggal 25 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun, sebagai suami istiri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa sejak Januari 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Pemohon Konvensi dan keluarga tidak dihargai oleh Termohon Konvensi;
 - Termohon Konvensi selalu curiga punya pacar kalau Pemohon Konvensi keluar dari rumah untuk jualan ikan dan terus menerus tanpa punya bukti;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Juni 2018, terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan karena menuduh Pemohon Konvensi punya isteri;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan laman ya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* bagi

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

8. Bahwa Pemohon Konvensi bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator xxxx (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 12 September 2018, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang benar pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi terjadi sejak Januari 2017, penyebabnya karena Pemohon Konvensi sering lambat pulang ke rumah, dan ketika ditanya malah marah;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2018 Pemohon Konvensi sering pulang pagi dan Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wulan Safitri;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai keluarga Pemohon Konvensi, namun sejak Pemohon Konvensi sikapnya berubah terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi pun mulai tidak memperdulikan keluarga Pemohon Konvensi;
- Bahwa benar Termohon Konvensi selalu curiga dan bahkan Termohon Konvensi cemburu karena Pemohon Konvensi selalu pergi dari rumah sesukanya saja, dan ketika ditanya Pemohon Konvensi malah marah, dan Pemohon Konvensi pernah mengatakan mau menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah pisah rumah lebih kurang sembilan bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan membenarkan hubungannya dengan perempuan yang bernama Wulan Safitri;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/02/X/2002, tanggal 25 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);
- B. Saksi-saksi:
 1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena saksi ibu kandung Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Pandan, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon Konvensi tidak menghormati dan tidak menghargai saksi, Termohon Konvensi sering menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, karena Pemohon Konvensi tidak tahan sering dituduh oleh Termohon Konvensi selingkuh akhirnya Pemohon Konvensi lakukan;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah pisah rumah dengan Termohon Konvensi lebih kurang sembilan bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Termohon Konvensi memelihara dan membesarkan anak-anaknya dengan baik, dan Termohon tidak mempunyai sifat tercela;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai penjual ikan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena saksi adik kandung Pemohon Konvensi;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Pandan, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai saksi, Termohon Konvensi sering menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, karena Pemohon Konvensi tidak tahan sering dituduh oleh Termohon Konvensi selingkuh akhirnya Pemohon Konvensi lakukan;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah pisah rumah dengan Termohon Konvensi lebih kurang sembilan bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Termohon Konvensi memelihara dan membesarkan anak-anaknya dengan baik, dan Termohon Konvensi tidak mempunyai sifat tercela;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai penjual ikan, dengan penghasilan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap jualan, dan dua kali seminggu Pemohon Konvensi berjualan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0706201117666, tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti T1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0706201117664, tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti T2);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1201CLT0706201117665, tanggal 6 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti T3);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena saksi tetangga Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Pandan, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wulan Safitri;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah pisah rumah dengan Termohon Konvensi lebih kurang sembilan bulan lamanya;
- Bahwa Termohon Konvensi sanggup dan bertanggung jawab dalam memelihara dan membesarkan anak-anaknya, dan Termohon Konvensi tidak mempunyai sifat tercela;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena saksi teman Termohon Konvensi;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang tidak harmonis lagi, karena Pemohon Konvensi pernah kedapatan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wulan Safitri di Rusunawa jalan baru Pandan, sewaktu Termohon Konvensi meminta kepada saksi untuk memperingatkan kepada Pemohon Konvensi agar tidak berdua-duaan di rumah susun tersebut;

3. Saksi III, umur 20 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena saksi teman Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang tidak harmonis lagi, karena Pemohon Konvensi pernah berpacaran dengan saksi sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan April 2015 dan sering melakukan hubungan badan sampai melahirkan satu orang anak, dan sekarang Pemohon Konvensi mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Wulan Safitri, bahkan wanita tersebut mengaku sudah menikah dengan Pemohon Konvensi;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang berumur diatas 12 tahun, dan anak-anak tersebut mengatakan akan ikut bersama ibunya (Termohon Konvensi) apabila terjadi perceraian antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 3 mas;
5. Hak hadhanah agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Nafkah anak empat orang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Maskan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 1/2 mas;
5. Tergugat Rekonvensi keberatan kalau hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Nafkah anak empat orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jts. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Mumu Mumin Muktasidin, SHI. namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan berita acara sidang tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 25 September 2002;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga, secara formal saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai empat orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak sembilan bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat Akta Kelahiran anak Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi (T1,T2,T3) yang diakui oleh Pemohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai empat orang anak, sekarang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wulan Safitri, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi lebih kurang sembilan bulan sudah pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah menerangkan rumah tangga

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang tidak harmonis, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal lebih kurang sembilan bulan;
- Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan *mudarat* yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كِلَاذِى ف ن إ مَحْرُو قَدُوْم مَكْنِيْل عَجُو اِهْلَا اُونَكْسَلَا جَلُوْزْأ مَكْسَفْنَأ ن م مَكْلَا قِلَاذ نَأ مَتِيَأ

ن مَو

ن و ر ك ف ت م و ق ل .

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 3 mas;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak hadhanah agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Nafkah anak empat orang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Maskan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa emas seberat 1/2 mas;
5. Tergugat Rekonvensi keberatan kalau hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Nafkah anak empat orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan balik tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa iddah, maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang maskan dan kiswah, dan di dalam jawaban Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi maskan dan kiswah tersebut, namun Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang maskan tidak sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk tempat tinggal seperti biaya air dan lampu untuk setiap bulan, begitu juga dengan kiswah kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kelayakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan biaya yang diperlukan untuk tempat tinggal dan pakaian yang layak bagi seorang isteri yang akan dicerai oleh suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi maskan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kiswah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 1 mas atau setara dengan 2, ½ gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah empat orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan di dalam jawaban Tergugat Rekonvensi keberatan kalau empat orang anak tersebut ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan keterangan dua orang anak pertama dan kedua di persidangan, anak-anak tersebut mengatakan akan ikut bersama ibu

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya apabila Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bercerai, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak ketiga dan keempat saat sekarang masih dibawah umur, sehingga dengan memperhatikan usia anak-anak tersebut yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*";

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak-anak tersebut dengan baik dan sebagai ibu kandung tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan hak hadhanah anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah empat orang anak tersebut, sementara Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut, hal ini sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf* ...";

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hal ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara ayah kandung (Tergugat Rekonvensi) dengan anak-anaknya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 . Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Maskan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 2.3 . Kiswah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 1 mas atau setara dengan 2, ½ gram.
4. Menetapkan anak yang bernama Sri Wahyuni binti Syafii Rangkuti umur 15 tahun, Jihan Rangkuti binti Syafii Rangkuti umur 13 tahun, Ridwan Ependi bin Syafii Rangkuti umur 9 tahun, Intan Rangkuti binti Syafii Rangkuti umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
5. Menetapkan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2,3,4 dan poin 5 amar Rekonvensi di atas secara sukarela sebelum ikrar talak dilaksanakan. Apabila ternyata di kemudian hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 10

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriyah, didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)